



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 20/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39/PP.05.1-BA/7207/KPU-Kab/II/2018 tanggal 24 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 3357.041.051 A 521213.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan September 2018.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARI PIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 20/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA TOBING

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SYARIFUDIN UMAR	L	Desa Tobing
2.	ATU ABUDU	L	Desa Tobing
3.	ANDI SADALIA	L	Desa Tobing

2. DESA PAISUMUSONI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANRI HADE	L	Desa Paisumusoni
2.	HAMMIM	L	Desa Paisumusoni
3.	JAPAR YADAMULA	L	Desa Paisumusoni

3. DESA TOBUNGIN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IRPAN SIADALO	L	Desa Tobungin
2.	MUHLIS BUNGANA	L	Desa Tobungin
3.	RAMLI LOBI	L	Desa Tobungin

4. DESA MANSAMAT A

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SITI HAJAR	P	Desa Mansamat A
2.	IDHAR PADIDIK	L	Desa Mansamat A
3.	SUSI ENDANG SARI	P	Desa Mansamat A

5. DESA MANSAMAT B

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AWALUDDIN K RADEN	L	Desa Mansamat B
2.	RAMLAN SARPUN	L	Desa Mansamat B
3.	MUSTANI GANI SARIFA	L	Desa Mansamat B

6. DESA KAMPUNG BARU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LUTHFII SODENG	L	Desa Kampung Baru
2.	AKUB TATUNDUK	L	Desa Kampung Baru
3.	RIDANTO SALENG	L	Desa Kampung Baru

7. DESA TINANGKUNG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IKBAL ABUKASIM	L	Desa Tinangkung
2.	NURLATI SAILA	P	Desa Tinangkung
3.	MAWATI	P	Desa Tinangkung

8. DESA GANSAL

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MARIA IMAKULATA	P	Desa Gansal
2.	DEKRIANUS SIAPATI	L	Desa Gansal
3.	VISENSIUS N. SABUDIA	L	Desa Gansal

9. DESA BOBU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RUDI MUNU	L	Desa Bobu
2.	DIMAN	L	Desa Bobu
3.	HASNI MANGKAYOKON	P	Desa Bobu

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

